

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis makar dikaitkan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dimana sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi menerjemahkan WvSNI, terjemahan –terjemahan yang ada seperti dari Moeljatno, Soesilo dan Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh Pemerintah, dengan kata lain KUHP saat ini merupakan KUHP dalam dua versi bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa awalnya yaitu Bahasa Belanda, dengan demikian menelisik dari sejarah pengaturan makar dalam KUHP menunjukkan bahwasanya Makar adalah identik bahkan merupakan terjemahan langsung dari kata *aanslag* dengan demikian hendaknya makar harus memiliki pemaknaan yang sama dengan *aanslag*. Dan penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seorang dengan tuduhan makar harus merujuk dan menilai makar tersebut sebagai suatu serangan yang secara materil ditujukan sebagaimana dengan objek dari makar tersebut.
2. Terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dikaitkan dengan pasal –pasal makar dalam KUHP, makar dikaitkan dengan dengan keberadaan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dimana Ketentuan dalam Buku Kedua Bab I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mencerminkan ketidakadilan (*injustice*) ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terhadap para orang – orang yang menunjukkan ekspresinya dalam demokrasi untuk mengkritisi pemerintah atau Presiden dan Wakil Presiden, karena dengan adanya ketentuan ini tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya serta membela hak-hak masyarakat untuk menyuarakan kritiknya terhadap kinerja pemerintah dapat dikualifikasikan secara sewenang-wenang menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan dikualifikasi sebagai “maksud untuk menggulingkan pemerintahan”. Padahal menuntut suatu hak baik individu maupun kolektif dijamin oleh berbagai perundang-undangan termasuk UUD 1945, sehingga mengakibatkan dilanggarnya jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan jaminan kepastian menyatakan pikiran dan pendapat yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sehingga menetapkan status tersangka kepada subjek hukum yang melakukan aksi dan menyatakan pendapat dalam bentuk kritikan kepada Pemerintah, Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat diproses secara pidana dengan pasal apapun termasuk dengan pasal makar dalam KUHP.

B. Saran

1. Mengingat *aanslag* atau makar sebagai suatu delik kejahatan terhadap keamanan negara dan merupakan sebagai suatu delik politik, maka hendaknya penggunaan Pasal-Pasal makar didalam KUHP harus benar-benar diperhatikan penerapannya, dengan kata lain sebelum dikenakan seseorang dengan tuduhan makar sebagaimana Pasal- Pasal yang terdapat dalam kejahatan terhadap keamanan negara maka harus terlebih dahulu dilakukan pertimbangan yang baik, berdasarkan asas hukum dan cita hukum negara Indonesia, karena bisa menyebabkan terlanggarnya HAM seseorang.
2. Dengan adanya jaminan kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum, yang diatur dalam konstitusi sampai dengan peraturan perundangan-undangan lain dibawahnya, maka hendaknya menetapkan status tersangka kepada seseorang harus benar-benar dinilai dari pelaksanaan permulaan yang dilakukan, jangan hanya menganggap dengan menyatakan pendapat seperti “pemerintahan yang sat ini adalah tidak baik harus diganti” hanya berdasarkan niat, karena akan sangat bertentangan dengan jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Maka menetapkan status tersangka makar harus dilihat dari unsur permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.